

**KEPUTUSAN BUPATI NIAS
NOMOR : 421/221 /K/2014**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN, NOMOR REGISTRASI DAN PENAMAAN
4 (EMPAT) UNIT SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN NIAS TAHUN 2014**

BUPATI NIAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan khususnya anak usia sekolah, maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- b. bahwa guna pemenuhan sarana dan prasarana dimaksud, perlu untuk menetapkan pendirian Sekolah Dasar Negeri, di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias tentang Penetapan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 4 (Empat) Unit Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Nias Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Survei Nomor 421/121-POP/2013 tanggal 30 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Survei Keadaan Sekolah Dasar (SD) Lokal Jauh di Kecamatan Bawolato dan Kecamatan Idanogawo Periode Bulan Oktober-November 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 4 (Empat) Unit Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Nias Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Sekolah yang telah ditetapkan pendirian, nomor registrasi dan penamaannya, wajib melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dengan Penetapan Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Kepala Sekolah dimaksud wajib mengurus Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 01 Juli 2014



Tembusan :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Sumatera Utara;
4. Kepala BKN VI Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Nias;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Nias;
7. Camat se Kabupaten Nias;
8. Ka UPT Disdikcam se Kabupaten Nias;
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
10. Kepala Desa lokasi sekolah
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS
NOMOR : 421 / 221 / K / 2014
TANGGAL : 02 JULI 2014
TENTANG : PENETAPAN
PENDIRIAN, NOMOR
REGISTRASI DAN
PENAMAAN 4 (EMPAT)
UNIT SEKOLAH DASAR
NEGERI DI KABUPATEN
NIAS TAHUN 2014

DAFTAR NOMOR REGISTRASI DAN PENAMAAN 4 (EMPAT) UNIT
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN NIAS TAHUN 2014

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1.	SDN No. 078513 Sitolubanua	Bawolato	Unit Sekolah Baru
2.	SDN No. 078514 Hilifadolo	Bawolato	Unit Sekolah Baru
3.	SDN No. 078515 Hilimbaruzo	Idanogawo	Unit Sekolah Baru
4.	SDN No. 078516 Hilimoasio II	Idanogawo	Unit Sekolah Baru

BUPATI NIAS,



Drs. SOKHILATULO LAOLI, MM